

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti di paparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi terminasi dalam layanan konseling individual didapati bahwa; pelaksanaan persiapan verbal oleh guru bimbingan konseling seperti penggunaan bahasa verbal kurang mendapat penekanan saat proses konseling individual berlangsung, sedangkan penggunaan bahasa non verbal yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling sudah sesuai teori yang ada. kemudian kegiatan penyimpulan lebih dominan dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Selanjutnya kegiatan kemungkinan diberlakukannya *follow-up* oleh guru bimbingan konseling juga kurang mendapat penekanan oleh guru bimbingan konseling. Sedangkan kegiatan pamit secara formal yang meliputi penyampain permohonan maaf dan penyampaian terima kasih yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling kurang mendapat penekanan pada pengimplementasiannya. Sedangkan penggunaan dukungan dan sugesti yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling telah sesuai dengan teori yang ada.
2. faktor pendukung pelaksanaan terminasi dalam layanan konseling individual adalah keterbukaan klien, kepercayaan klien, sikap yang profesional dari guru bimbingan konseling terhadap klien, serta kerja

sama guru bimbingan konseling dengan seluruh pihak yang ada di sekolah.

3. Faktor penghambat pelaksanaan terminasi dalam layanan konseling individual diantaranya; siswa tidak terbuka, siswa yang datang terpaksa, motivasi siswa mengikuti layanan konseling individual kurang, serta kesadaran siswa akan pentingnya layanan konseling individual juga kurang. Di samping itu ruangan yang sempit juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan terminasi konseling individual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Guru Bimbingan Konseling

Adapun saran untuk guru bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya guru bimbingan konseling lebih meningkatkan pelayanan bimbingan konseling, dalam hal ini pelaksanaan terminasi dalam layanan konseling individual. Seperti rutusnya diberlakukan kegiatan *follow-up* dalam pelaksanaan konseling individual, lebih menekankan kembali penyampaian terima kasih dan permohonan maaf kepada klien, serta diberlakukannya sikap guru bimbingan konseling dalam mempersilahkan siswa untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menilai proses konseling yang telah terjadi hal ini berguna dalam pelaksanaan evaluasi layanan konseling individual.

- b. Guru bimbingan konseling diharapkan lebih giat lagi mempromosikan pelayanan konseling individual kepada seluruh siswa/i, dan seluruh *steakhkolder* yang terdapat di SMA Negeri 10 Pekanbaru.
 - c. Guru bimbingan konseling diharapkan agar mempererat hubungan kerjasama baik itu dengan wali kelas, orang tua siswa, guru bidang studi dan kepala sekolah.
2. Wali kelas

Adapun saran untuk wali kelas adalah sebagai berikut:

 - a. Wali kelas agar dapat memper erat kerjasama dengan guru bimbingan konseling dalam membantu tumbuh kembangnya siswa/i.
 - b. Wali kelas agar membantu guru bimbingan konseling dalam mempromosikan pelaksanaan layanan konseling individual di SMA Negeri 10 Pekanbaru.
 3. Kepala sekolah

Diharapkan kepada kepala sekolah SMA Negeri 10 Pekanbaru agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan layanan konseling yang guru Bimbingan Koneling lakukan.

Demikianlah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam bentuk skripsi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di masa yang akan datang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, gaya penulisan, penyajian, sistematika pembahasannya maupun analisisnya, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

